BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sistem hukum Islam mediasi dikenal dengan Musyawarah, yang dimaksudkan musyawarah disini adalah urusan peperangan dan hal-hal yang bersifat duniawiyah, seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan, keluarga dan lain sebagainya. Secara umum bahwa umat Islam harus bermusyawarah dalam memecahkan setiap permasalahan yang menyangkut kemasyarakatan dan kepentingan umum. Nabi selalu mengambil keputusan setelah melakukan musyawarah dengan para shahabatnya.

Musyawarah dapat diartikan sebagai suatu forum tukar menukar pikiran, gagasan ataupun ide, termasuk saran-saran yang diajukan dalam memecahkan sauatu masalah sebelum tiba pada pengambilan putusan. Melalui musyawarah setiap masalah yang menyangkut kepentingan umum dan kepentingan individu dapat ditemukan suatu jalan yang sebaik-baiknya setelah semua pihak mengemukakan pandangan dan pikiran mereka yang wajib di dengar oleh mediator, musyawarah dapat diakhiri dengan kebulatan pendapat atau kesekapakatan bersama (konsensus) yang lazim disebut ijmak dalam hukum Islam.

Di Indonesia sebagai Negara hukum, yaitu suatu Negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum melegal formalkan tentang musyawarah/mediasi ini di lingkungan pengadilan dalam menyelesaikan sengketa. Akan tetapi secara konvensional penyelesaian

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

sengketa di pengadilan sering tak berjalan efektif, prosesnya memakan waktu yang lama dan membutuhkan biaya yang tidak murah. Pada gilirannya, asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang tersirat dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dalam pasal 4 ayat (2)[1] belum bisa memenuhi target yang diharapkan.Perlu diketahui dalam penanganan satu perkara perdata di pengadilan, mulai dari proses pendaftaran hingga turunnya ketetapan ketua pengadilan yang menunjuk majelis hakim yang akan menyidangkan perkara. Ini pun belum sampai pada tahap pemeriksaan dalam persidangan. Perlu pula diingat putusan yang harus diterima oleh para pihak, waktunya tak menentu. Kenyataan di atas bisa menggambarkan bagaimana para pencari keadilan mengalami kelelahan, dan boleh jadi pemiskinan bila biaya yang dikeluarkan cukup banyak. Selain itu akan terjadi penumpukan perkara yang tentunya akan menimbulkan dampak tersendiri, baik bagi peradilan maupun pihak yang berperkara.

Permasalahan yang terjadi disemua badan peradilan dalam menangani perkara terlalu lambat atau membuang waktu (*very technical*). Sedangkan disisi lain, arus baru semakin deras baik secara kuantitas dan kualitas sehingga terjadi beban yang berlebihan(*overloaded)*[2]. Contohnya di Pengadilan Agama Jember di setiap tahunnya terjadi peningkatan kasus perceraian, dari data yang ada di pengadilan Agama Jember menunjukkan bahwa pada tahun 2014 sebanyak 7.544 dan tahun 2015 sebanyak 6.108 angka perceraian. Menurunnya angka perceraiaan pada tahun 2015 di pengadilan agama jember

[1]Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004, Pasal 4 ayat (2)
[2]M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta : Sinar Grafika, 2007),233

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

masih menduduki angka perceraian terbanyak setelah malang, indramayu dan banyuwangi.

Undang-undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dalam bab II Alternatif Penyelesaian Sengketa pasal 6 ayat 1 dijelaskan bahwa sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikat baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.[3]

Kemudian dikeluakan Surat Edaran Mahkamah Agung (selanjutnya disingkat SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberdayaan pengadilan tingkat pertama menerapkan lembaga damai. Mahkamah Agung menyadari bahwa SEMA tetap tidak berpengaruh besar terhadap peranan hakim dalam menyelaikan perkara, akan tetapi penyelesaian tetap melalui proses litigasi biasa. SEMA ini sama sekali tidak efektif karena hanya memberikan peran kecil kepada hakim untuk mendamaikan pada satu segi, serta tidak memberikan kewenangan penuh untuk memaksa para pihak untuk melakukan penyelesaian terlebih dahulu melalui proses perdamaian[4].

SEMA Nomor 1 Tahun 2002 tersebut dianggap belum lengkap, sehingga satu tahun kemudian tepatnya pada tanggal 11 september 2003 Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung (selanjutnya disingkat PERMA) No 2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan, berikut ditegaskan dalam konsideran PERMA Nomor 2 Tahun 2003 huruf d

[3]Undang-undang No. 30 Tahun 1999.
[4]Harahap, *Hukum Acara Perdata* 242.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

yang berbunyi: “bahwa surat edaran no 1 tahun 2002 tentang pemberdayaan pengadilan tingkat pertama menerapkan Lembaga Damai (Eks. Pasal 130 HIR/154 Rbg) belum lengkap dan perlu disempurnakan[5]. Kehadiran PERMA tersebut juga sekaligus merevisi SEMA Nomor 1 Tahun 2002, sebagaimana disebutkan pada pasal 17 PERMA Nomor 2 Tahun 2003 bahwa denganberlakunya PERMA Nomor 2 Tahun 2003, maka SEMA Nomor 1 Tahun 2002 dinyatakan tidak berlaku.

Lima tahun kemudian pada tahun 2008 Mahkamah Agung mengeluarkan produk kembali yaitu PERMA No 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan, maka secara langsung PERMA No 2 Tahun 2003 tidak berlaku lagi karena dinilai kurang komprehensif dan belum mampu mengatasi menumpuknya perkara yang diajukan ke Mahkamah Agung. PERMA ini merupakan peraturan terakhir yang dikeluarkan terkait prosedur mediasi di pengadilan sebagai penegas terhadap peraturan sebelumnya yang hingga saat ini diberlakukan di pengadilan tingkat pertama secara nasional.

Dengan adanya PERMA ini diharapkan agar dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses keadilan yang lebih besar kepada para pihak yang ingin menemukan penyelesaian sengketa yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan, dan juga menjadi salah satu instrument efektif mengatasi masalah penumpukan perkara dipengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga

[5]Mahkamah Agung RI, Konsideran Perma Nomor 2 Tahun 2003 huruf d

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

pengadilan dalam penyelesaian sengketa disamping proses pengadilan yang bersifat memutus(ajudikatif).

Upaya melakukan mediasi dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) ini menunjukkan bahwa mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian yang dibutuhkan, sehingga pengintegrasian lembaga mediasi kedalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrument efektif dalam mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan. Namun faktanya, berdasarkan laporan tahunan Pengadilan Agama Jember mulai dari tahun 2009 sampai 2014 terus terjadi peningkatan kasus perceraian. Lebih tepatnya yakni pada tahun 2009 terjadi 5081 kasus sedangkan pada 2010 terjadi 6471 kasus dan pada tahun 2011 terjadi 6765 kasus, sedangkan pada tahun 2013-2014 terjadi 8400 kasus ini merupankan angka yang sangat menakjubkan.[6]

Mediasi seharunya diluar pengadilan guna memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berperan mengambil inisiatif menyelesaikan sengketa mereka yang di bantu oleh pihak ketiga sebagai mediator. Tujuannya agar mempercepat penyelesaian sengketa sehingga dipengadilan tidak terjadi penumpukan perkara dengan datangnya perkara yang baru, semakin hari yang semakin banyak.

PERMA No 1 Tahun 2008 masih kurang efektif, karena kenyataannya yang ada di Pengadilan Agama Jember bertolak belakang dengan bunyi PERMA No 1 Tahun 2008 poin B yang menyatakan bahwa pengintegrasian

[6]http://www.antarjatim.com/lihat/berita/79575/permohonan-perceraian-di-Jember. diakses hari selasa, 30/06/2015, pukul 1:00

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

mediasi dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrument efektif mengatasi masalah penumpukan perkara dipengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa disamping proses pengadilan yang bersifat memutus(ajudikatif).

Dengan latar belakang itulah kami merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**PROBLEMATIKA PENERAPAN PERMA NO. 1 TAHUN 2008 TENTANG MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA JEMBER**".

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Problematika Filosofi Mediasi Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2008?
2. Bagaimana Sistem Mediasi di Pengadilan Agama berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2008?
3. Bagaimana Efektifitas Penerapan Mediasi Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2008 di Pengadilan Agama Jember?

C. Tujuan Penelitian

Agar di peroleh data yang bener-bener diperlukan dan diharapkan dalam penelitian, maka sebelumnya peneliti telah menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai penelitian ini.

Adapun tujuan yang dimaksud sebagai berikut:

a. Untuk menjelaskan problematika filosofi mediasi dalam PERMA No. 1 Tahun 2008.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

b. Untuk menjelaskan sistem mediasi di Pengadilan Agama.

c. Untuk menjelaskan efektifitas penerapan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dengan judul "Problematika Penerapan PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jember" ini adalah wujud keingin tahuan penulis tentang problematika penerapan PERMA No. 1 tahun 2008 tentang mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Jember.

Adapun manfaat yang diharapkan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi semua pihak, serta dapat memperkaya khazanah dan wawasan keilmuan mengenai bahasan tentang problematika penerapan perma no. 1 tahun 2008 tentang mediasi dalam perkara perceraian di pengadilan agama Jember, serta dapat digunakan sebagai landasan bagi peneliti selanjutnya yang sejenis di masa yang akan datang.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini bermanfaat bagi:

a. Bagi Masyarakat

Agar masyarakat mengetahui pentingnya mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian dipengadilan agama.

b. Bagi IAIN Jember

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Dengan adanya permasalah yang seperti ini, pihak IAIN Jember dapat mengadakan penyuluhan kepada masyarakat terkait problematika penerapan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang mediasi dalam perkara perceraian di pengadilan agama Jember.

c. Bagi Peneliti

Dapat mengetahui dengan jelas bagaimana problematika penerapan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang mediasi dalam perkara perceraian di pengadilan agama Jember.

E. Definisi Istilahg

1. Problematika

`Problem/problematika berasal dari bahasa inggris yaitu "*problematic*" yang artinya persoalan atau masalah. Sedangkan dalam bahasa indonesia, problema berarti hal yang belum dapat dipecahkan.[7]

2. Penerapan

Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah proses, cara, perbuatan menerapkan.[8]

3. Mediasi

Dalam kamus lengkap bahasa indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga (sebagai mediator atau penasehat) dalam penyelesaian suatu perselisihan.

J. Folberg dan A. Taylor lebih menekankan konsep mediasi pada upaya yang dilakukan mediator dalam menjalankan kegiatan kegiatan

[7]M. Dahlan yacub al barry, *kamus ilmiah populer*, (yogyakarta: ARKOLA, 1994), 626.
[8]http://kamus.cektkp.com/penerapan/, diakses hari minggu, 07/02/2008, pukul 20:30

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

mediasi. Kedua ahli ini menyatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dilakukan secara bersama-sama oleh pihak yang bersengketa dan dibantu leh pihak yang netral (mediator). Mediator dapat mengembangkan dan menawarkan pilihan penyelesaian sengketa, dan para pihak dapat pula mempertimbangkan tawaran mediator sebagai suatu alternatif menuju kesepakatan dalam penyelesaian sengketa.[9]

Moore C.W. dalam bukunya *The Mediation Process* menerangkan bahwa mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ke tiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif dan dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengkoordinasikan aktifitas mereka sehingga lebih efektif dalam tawar menawar, bila tidak ada negosiasi maka tidak ada mediasi.[10]

UU Nomor 30 Tahun 1999 BAB II ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA Pasal 6 ayat 1 mengatakan bahwa sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada iktikad baik dngan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan umum.

PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan poin (a) mengatakan bahwa mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat

[9]Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MEDIASI dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional, (Banda Aceh: Prenada Media Group, 2009), 5.
[10]Edi As'Adi, *Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 5

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yg memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.

4. Perceraian

Perceraian berasal dari suku kata cerai menurut bahasa ialah lepasnya suatu ikatan. Dan menurut syara' adalah lepasnya suatu ikatan pernikahan.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bab XVI pasal 117 talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.[11]

F. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan proposal skripsi ini dapat terarah dan sistematis dibutuhkan system penulisan yang baik, dimana penulis membagi tulisan ini kedalam bab-bab dan sub bab, yang dimulai dengan bab pendahuluan sampai bab penutup.

BAB I : Pendahuluan yang berisi uraian tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan untuk menggambarkan kerangka dari skripsi ini.

BAB II : Bab ini akan dipaparkan kajian kepustakaan terkait kajian terdahulu serta literatur yang berhubungan dengan skripsi. Penelitian terdahulu yang mencantumkan penelitian yang sejenis yang telah diteliti sebelumnya, dan kemudian teori yang berkaitan dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 TentangMediasiDalamPerkaraPerceraian, fungsi ini adalah sebagai

[11]Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, 36.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

landasan teori pada bab selanjutnya yang tidak lain tujuannya untuk menganalisa penelitian.

BAB III : Tentang metode penelitian, membahas mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahapan-tahapan. Pada bab ini dijelaskan metode apa yang digunakan oleh peneliti, agar peneliti yang hendak dilakukan dan tidak menyimpang.

BAB IV :Pada bab ini meliputi penyajian data dan analisis data yang berisi gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis serta pembahasan temuan.

BAB V : Bab terakhir yaitu penutup, pada bab ini mengemukakan kesimpulan-kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian yang sudah dilakukan, implikasi teoritik yang kemudian diakhiri dengan saran-saran.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id